



## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di r, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada 15 Januari 2024, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Sutrisno bin Darmo Basidin** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan surat keterangan dari Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 472.12/00379/412.51.14.13/2023, karena sakit;
2. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, NIK 3522064111060001, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 November 2006 (umur 17 tahun 2 bulan), pekerjaan Belum/tidak bekerja, pendidikan SD, alamat di Dusun Dalem, RT 012, RW 003, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 1 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, NIK 3309173003010002, lahir di Boyolali pada tanggal 30 Maret 2001 (umur 22 tahun 9 bulan), pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTP, alamat di Dusun Pilangdoyong, RT 002, RW 003, Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Menunjuk alamat di Dusun Dalem, RT 012, RW 003, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;
4. Bahwa, alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sekitar 2 tahun, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga anak Pemohon sekarang sudah **hamil 7 bulan**;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan pada 08 Agustus 2023, orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil balig, dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya, baik di masa sekarang maupun masa mendatang;

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 2 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan, moril maupun materiil demi kebahagiaan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anaknya, calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur, baik menyangkut pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya, agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, yang intinya :

- ✓ Bahwa selama bergaul dan berpacaran sekitar 2 tahun, saya dan **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang kemudian mengakibatkan saya, saat ini, **hamil 7 bulan**;

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 3 dari 15 Hal.



- ✓ Bahwa orangtua **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** kemudian melamar saya, dan orangtua saya telah menerimanya dengan baik;
- ✓ Bahwa orangtua saya menyatakan siap menerima segala akibatnya, termasuk mendampingi dan membimbing rumah tangga kami berdua;
- ✓ Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri (gadis); tidak terikat oleh pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami saya;
- ✓ Bahwa, kami berdua (saya dan calon suami ) beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, bernama **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, yang intinya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar, sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dan berpacaran dengan **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, dan dalam bergaul itu, kami berdua sering melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini, anak Pemohon **hamil 7 bulan**;
- ✓ Bahwa ketika mengetahui hal ini, orangtua saya kemudian melamar anak Pemohon, **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, dan orangtua anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- ✓ Bahwa saya sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa keluarga saya siap membantu dan membimbing demi memelihara keharmonisan rumah tangga kami berdua;
- ✓ Bahwa antara saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri (bujang), tidak terikat oleh pinangan perempuan lain, dan kami berdua beragama Islam;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon, bernama **Sugiyamto bin Saliyem**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa benar, selama sekitar 2 tahun, anak saya, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** bergaul akrab dengan anak Pemohon, bernama **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**;

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 4 dari 15 Hal.



- Bahwa akibat pergaulan mereka berdua yang sangat akrab itu, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil**;
- Bahwa sebagai orangtua **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, saya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anaknya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bojonegoro, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, namun sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis, mengingat akibat berhubungan dengan anak saya, saat ini, anak Pemohon telah hamil, maka saya pun harus menyelamatkan bayi yang dikandung anak Pemohon, agar mendapat kepastian hukum tentang ayah dari bayi tersebut;
- Bahwa anak saya sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada hubungan darah sama sekali;
- Bahwa status anak saya masih sendiri (bujang), tidak terikat pinangan perempuan lain, dan anak saya beragama Islam;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 35220641017700004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 6 Oktober 2021, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon,, Nomor 3522060110210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 1 Oktober 2021, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 3522-LT-08102019-0064, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 5 dari 15 Hal.



Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 18 Desember 2023, (P.3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0064727327, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojoranu II, Dander, Bojonegoro, 15 Juni 2020, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 42836/TP/2011, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, 19 Desember 2011, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Ngumpakdalem, atas nama anak Pemohon, tanpa Nomor, tanggal 21 Desember 2023, (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 15 Januari 2024 (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sutrisno bin Darmo Basidin (suami Pemohon), Nomor 472.12/00379/412.51.14.13/2023, tanggal 24 Agustus 2023, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi.

**1. Saksi I.** Saksi tersebut mengaku paman Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, berasal dari Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, dengan **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, disebabkan akibat bergaul dan berpacaran yang sangat dekat, selama sekitar 2 tahun, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, juga keduanya tidak terikat oleh pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain. Keduanya beragama Islam;

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 6 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah;
2. **Saksi II.** Saksi tersebut mengaku paman Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, berasal dari Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, meskipun masih di bawah umur dengan **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, disebabkan akibat bergaul dan berpacaran yang sangat dekat, selama sekitar 2 tahun, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil**;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, juga keduanya tidak terikat oleh pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain. Keduanya beragama Islam;
  - Bahwa orangtua **Wahyu Pratama bin Sugiyamto** telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah;
- Bahwa, Pemohon sudah cukup dan tidak mengajukan apapun, selanjutnya mohon dijatuhkan Penetapan;

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 7 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (masih 17 tahun 2 bulan), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, dengan seorang laki-laki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**, karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin sangat akrab, bahkan ***“sering melakukan hubungan layaknya suami istri***, sehingga telah mengakibatkan anak Pemohon ***hamil 7 bulan***”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami dan calon besan Pemohon, intinya membenarkan bahwa **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno** dan **Wahyu**

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 8 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pratama bin Sugiyamto**, telah bergaul, berhubungan dan berpacaran selama sekitar 2 tahun, yang kemudian mengakibatkan anak Pemohon **hamil 7 bulan**, sehingga karena itu, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.7, maupun dua orang saksi;

Menimbang bahwa dalam posita (1), Pemohon mendalilkan suami Pemohon, bernama Sutrisno bin Darmo Basidin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018, dihubungkan dengan bukti P-8, maka telah terbukti suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam posita (2), Pemohon mendalilkan sebagai ibu kandung **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3 (berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), telah terbukti Pemohon adalah orangtua kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam posita (3), Pemohon mendalilkan semua persyaratan pernikahan anaknya telah terpenuhi, kecuali faktor kurang umur anak Pemohon. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.3), maka telah terbukti, umur anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 2 bulan), sehingga atas dasar itu, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon (P.1), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), Pemohon mendalilkan alasan ingin mengawinkan anaknya disebabkan anak dan calon suaminya telah berpacaran sekitar 2 tahun, dalam rentang waktu tersebut, **keduanya sudah sering**

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 9 dari 15 Hal.



*melakukan hubungan layaknya suami istri*, sehingga anak Pemohon sekarang **hamil 7 bulan**. Dalil Pemohon tersebut, selain diakui sendiri oleh anak Pemohon dan calon suaminya, ternyata dikuatkan oleh dua orang saksi, yang di dalam sidang, dua saksi tersebut menerangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya selama sekitar 2 tahun telah mengakibatkan anak Pemohon, **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno, hamil**. Dikuatkan juga dengan bukti tertulis (P.6), yang dalam bukti tersebut diterangkan anak Pemohon telah positif (**hamil**). Berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi tersebut, maka dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4, adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon, yang telah dinyatakan lulus pada 2022 dari Sekolah Dasar Negeri Mojoranu II, Dander, Bojonegoro. Setelah lulus, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.5, berupa Akta Kelahiran, atas nama calon suami anak Pemohon bernama **Wahyu Pratama bin Sugiyanto**, berdasarkan alat bukti tersebut, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak Pemohon sudah di atas 19 tahun (22 tahun 9 bulan) sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Kepala Puskesmas Trucuk, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak Pemohon dinyatakan sehat dan dinyatakan positif atau sedang hamil;

Menimbang, bahwa dalam posita (5, 6, 7, dan 8.), dikaitkan dengan bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak terikat oleh lamaran/pernikahan dengan orang lain, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan kafe dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) dan masing-masing orangtuanya setuju untuk dinikahkan, bahkan Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 10 dari 15 Hal.



sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (masih 17 tahun 2 bulan) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 2 bulan), sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, **Wahyu Pratama bin Sugiyanto** telah berhubungan sekitar 2 tahun, **sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri**, sehingga mengakibatkan anak Pemohon **hamil 7 bulan**, dan karena fakta tersebut, akhirnya masing-masing kedua orangtuanya menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan kemudian telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah; tidak ada hubungan mahram, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pernikahan atau pertunangan dengan pihak lain, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 11 dari 15 Hal.



diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan, setidaknya dewasa secara psikologis, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mengacu

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 12 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بِإِلاّ ءة دسفلما عرفملا برغصلاً ءة**

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun, bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang kemudian mengakibatkan anak Pemohon **hamil 7 bulan**, sehingga meskipun **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, maka Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan, dengan prinsip menghindari “*dampak negatif lain yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan*”, sebab jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan “*hubungan tanpa batas sebelum menikah sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya akan terulang*”, di samping untuk melindungi masa depan calon anak yang akan dilahirkan, yang tentu saja memerlukan perlindungan maksimal dari orangtuanya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun, dengan risiko membiarkan anak tanpa memiliki ayah yang sah. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

**بِإِلاّ ءة دسفلما عرفملا برغصلاً ءة**

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga kedua orangtua harus aktif, ikut bertanggungjawab, baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Hakim

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 13 dari 15 Hal.



berpendapat permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan segala dampak yang mungkin akan ditimbulkannya jika tidak segera dinikahkan-, maka permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum, Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Novia Fitri Lestari binti Sutrisno**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Wahyu Pratama bin Sugiyamto**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 14 dari 15 Hal.



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Rahmawati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Endah Ratna Wijaya, S.H.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00
Penyumpahan		Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 410.000,00**

**(empatratus sepuluh ribu rupiah).**

Penetapan, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bjn, Hal. 15 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)